



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 167 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TEBABAN KECAMATAN SURALAGA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tebaban Nomor 01/PP.04.1-BA/5203.13.2002/2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TEBABAN KECAMATAN SURALAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Tebaban telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tebaban Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TEBABAN KECAMATAN SURALAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tebaban Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebaban  
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TEBABAN,



*(Handwritten signature)*  
(M. SADILI)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LOMBOK  
TIMUR  
NOMOR 167 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA TEBABAN  
KECAMATAN SURALAGA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TEBABAN KECAMATAN SURALAGA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ELA SUPIANTI	P
2.	MARDIATUL HAYATI	P
3.	MUHAMMAD ZULKIFLI	L
4.	RABIATUL ADAWIYAH	P
5.	SARIFA HADIJAH	P
6.	SITI INAYATUL WARDIAH	P
7.	SUHARTINI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAMDAN MASADI	L
2.	HENDRA BAMBANG BUDI SANTOSO	L
3.	MUH. HASANUDDIN	L
4.	MUHAMMAD SUNARDI	L

5.	SITI ZUHRANI	P
6.	SYAIFUDDIN ZUHRI	L
7.	ZOHRAEN	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUDI SUTRISNO USMAN	L
2.	HUDATUL WARAH	P
3.	HUSNAYAINI	P
4.	LALU MUHAMMIN	L
5.	NADIA SALSABILA	P
6.	QORIATUL AINI	P
7.	SAPARUDDIN	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABUDRRAHIM RIQTA ARAFAT	L
2.	HUZAEFATUL MARI	P
3.	LIA PUJI LESTARI	P
4.	MUHAMMAD SABIKUL AKBAR	L
5.	SAYID ABD. KADIR JAELANI	L
6.	SHAFWATUN NISA'	P
7.	SITI HUMAEROK	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD MADHI	L
2.	HAERUL AMRI	L

3.	KHAIRUDIN	L
4.	L. M. WAWAN HARIADI	L
5.	L. WIRA NEGARA	L
6.	MUHAMMAD AMINUDDIN	L
7.	PARIANI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dr. HILMIYATUN, S.Pd.,M.Pd	P
2.	EKO NOVIANTANU	L
3.	MIPTAHUL JANNAH	P
4.	MUH. ALI IMRON	L
5.	MUHAMMAD GAZALI	L
6.	SITI MASRUROH	P
7.	YAYUK NURFITRIYANI ZAINI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDURRASYID	L
2.	LENI ASMAWATI	P
3.	M. WIJI HADRIANTO	L
4.	MELAN RATNA SANDI	P
5.	RAUHUL JIHAD FEBRIANI	L
6.	WINDA SASABILA	P
7.	ZAHRAUNNUFUS	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD MUZAKKIR M	L
2.	M. ULUL AZMI	L
3.	M. YUSIQUMULLAH	L

4.	RIZKI IHLAS TARI	P
5.	SITI HALIMATUSSA'DIAH	P
6.	YUNIA ABDI KHAIRO	P
7.	ZIKRO	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ LINDA WIDIA ASTUTI	P
2.	BAIQ MELA SANTRIATI	P
3.	BUNGA DAHLIA EKAWATI	P
4.	EKA UMRATUL AINI	P
5.	FATHIATURRAHMAH	P
6.	HUMAIDI	L
7.	SITI REHANAH	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDULLAH JANAR ARAFAT	L
2.	FATIN AGUSTINI	P
3.	HERI MUFRIADI	L
4.	IZMUL FAUZI	L
5.	SRI ROFIDA AZIZ, S.Pd	P
6.	SURI RAMDANI	P
7.	TITIN PUSPIANA	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ISTIQOMAH, S.Kom	P
2.	JANNATUL AINI	P
3.	MUAZZABIN	L

4.	MUHAMMAD UL AZIM	L
5.	SITI AINUL SAKILA	P
6.	SITI ASURA'	P
7.	SITI HAFIZAH	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASTARI ZUL APRIANTI	P
2.	BAIQ DEWI SEKAR AYU IRAWATI	P
3.	BAIQ IDA ROYANI	P
4.	BURHANUDDIN	L
5.	KHAFIFATUR RIZKI	P
6.	MUHAMMAD MA'RUP ABDUSSALAM	L
7.	RODI ALFARIZI	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ FATIMAH	P
2.	BAIQ OGI ARIANINGSIH	P
3.	HAIRUL ROSYIDI	L
4.	MUHAMMAD AHSANUL FAHMI	L
5.	NURUL AINI	P
6.	PATHUL ARIPIIN	L
7.	SOLIHATUL ARDIANI	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDRE HIDAYAT	L
2.	BAIQ SENIWATI	P
3.	EVILIZA QURBANI	P
4.	KURNIATUN	P

5.	L. SAGAF UMAR	L
6.	LALU NURCHOLIS FIRDAUS AKBAR	L
7.	LALU HASAN SYARIF	L

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FAIZAH	P
2.	L. M. ANGGRIAWAN	L
3.	MUHAMAD YASIN	L
4.	RIMA AGUSLIA MONIKA	P
5.	SUHENDRI WAHYUDI	L
6.	YE' RUDI ADISUARNO	L
7.	YEK ROY PRAWANGSA	L

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LALU SUNARDI	L
2.	MARYANI	P
3.	MUHAMMAD RASYID SIDIK	L
4.	MUHAMMAD RASYIDI	L
5.	PIONA SETIANI	P
6.	ROSMA YANTI	P
7.	TINA AYU LESTARI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TEBABAN,



(M. SADILI)